



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Baiaam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

7. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat SDM BLUD, adalah pejabat pengelola dan/atau pegawai badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai aparatur sipil negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga Profesional adalah pejabat pengelola badan layanan umum daerah dan/atau pegawai badan layanan umum daerah yang berasal dari unsur non aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

15. Gaji adalah gaji/upah yang dapat diberikan kepada sumber daya manusia badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Cuti adalah izin yang dapat diberikan kepada sumber daya manusia badan layanan umum daerah untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial/asuransi yang dapat diberikan kepada sumber daya manusia badan layanan umum daerah, yang dapat terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan/atau jaminan sosial/asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kesejahteraan adalah imbalan yang dapat diberikan kepada sumber daya manusia badan layanan umum daerah, yang dapat terdiri atas jasa pelayanan, tambahan penghasilan, dan/atau lain-lain imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam:

- a. mewujudkan pelayanan prima; dan
- b. memenuhi kebutuhan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan yang berkualitas dan profesional.

BAB II

PENGELOLAAN SDM BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, praktek bisnis yang sehat, kemampuan BLUD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDM BLUD, dapat terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan/atau
 - b. Pegawai.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertanggung jawab menyeienggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD, dapat berasal dari unsur sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Tenaga Profesional lainnya.
- (7) Pengangkatan Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, serta berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (8) Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dipekerjakan secara kontrak dan/atau secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan berdasarkan pada jumlah dan/atau komposisi yang telah disetujui oleh PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional, dapat diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan/atau penempatan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan, dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan/atau praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan/atau sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan SDM BLUD yang berasal dari unsur ASN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- (2) Pengelolaan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Bagian Kedua

Pengelolaan SDM BLUD dari Unsur Tenaga Profesional

Pasal 7

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, terdiri atas:
 - a. Tenaga Profesional Kontrak; dan/atau
 - b. Tenaga Profesional Tetap.
- (2) Tenaga Profesional Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara kontrak, bekerja dalam jangka waktu tertentu, dan/atau dapat dilakukan perpanjangan/pembaruan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Profesional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang dipekerjakan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Profesional Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipekerjakan menjadi Tenaga Profesional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila diperlukan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipekerjakan menjadi Tenaga Profesional Tetap, terdiri atas:
 - a. lulus seleksi;
 - b. formasi memungkinkan;
 - c. mempunyai kinerja yang baik; dan/atau
 - d. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional tidak dapat dilakukan penerimaan/pengangkatan menjadi PNS secara langsung/otomatis, kecuali melalui proses penerimaan/pengangkatan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pimpinan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, dapat disusun perencanaan kebutuhan SDM BLUD berdasarkan analisis kebutuhan, yang terdiri atas jumlah, jenis, kualifikasi, dan/atau kemampuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Lingkungan selaku BLUD dalam rangka penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan koordinasi dengan Dinas, PPKD, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Dalam rangka melaksanakan proses tindak lanjut terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh PPKD dan/atau instansi/perangkat daerah terkait.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan proses verifikasi dan/atau penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pemberian persetujuan.
- (6) Dalam rangka membantu proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat dibentuk tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan/pengangkatan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, dilaksanakan melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta seleksi yang telah lulus dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan menjadi Tenaga Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Laboratorium Lingkungan selaku BLUD dengan Tenaga Profesional dapat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan para pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan hukum; dan/atau
 - e. dasar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pemimpin BLUD dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dengan Tenaga Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. identitas pemberi pekerjaan;
 - b. identitas Tenaga Profesional yang diberi pekerjaan;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu;
 - f. hak, kewajiban, dan/atau tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan/tuntutan hukum;
 - j. addendum; dan/atau
 - k. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional Kontrak ditetapkan maksimal 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan/pembaruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional Tetap ditetapkan berdasarkan batas usia yaitu maksimal 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Profesional Tetap yang telah melebihi batas usia maksimal dapat dipekerjakan sebagai Tenaga Profesional Kontrak apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Profesional Tetap yang telah melebihi batas usia maksimal dan tidak dipekerjakan kembali, dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, dapat diberikan hak dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. cuti;
 - c. jaminan sosial;
 - d. kesejahteraan; dan/atau
 - e. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan ketiadaan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar;
 - g. menyimpan rahasia dan hanya dapat mengemukakan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. bersedia dilakukan penempatan/mutasi sesuai perintah pejabat yang berwenang; dan/atau
 - i. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak dan/atau kewajiban SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan BLUD serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan/atau kewajiban SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional dapat diberikan gaji berdasarkan standar upah minimum dan/atau standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional dapat diberikan tambahan penghasilan/remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji dan/atau tambahan penghasilan/remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan BLUD serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional dapat dilakukan pembinaan dan/atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut:
- a. mengundurkan diri;
 - b. jangka waktu hubungan kerja dan/atau batas usia telah melampaui waktu/habis;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian dan/atau ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan tindak pidana;
 - f. tidak masuk kerja selama paling sedikit 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun;
 - g. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - h. penyederhanaan organisasi;
 - i. melanggar norma kesusilaan, ketertiban, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pencabutan status BLUD dan/atau pembubaran organisasi; dan/atau
 - k. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan/atau pemberhentian SDM BLUD yang berasal dari unsur Tenaga Profesional, ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan selaku Pimpinan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat melaksanakan pembinaan dan/atau pengawasan terhadap penyienggaraan BLUD pada Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, PPKD, dan/atau instansi/perangkat daerah terkait.

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran BLUD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan SDM BLUD pada Laboratorium Lingkungan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR